

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. *Stewardship theory*

Menurut Wolfenshon, *President of World Bank* (1999) terdapat dua teori utama terkait dengan *Corporate Governance* adalah *Stewardship theory* dan *agency theory* (Hardikasari 2011). *Stewardship theory* dibangun atas dasar asumsi filosofis sifat manusia yang pada hakikatnya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggungjawab, serta memiliki integrasi dan memiliki kejujuran terhadap pihak lain. Dengan kata lain *Stewardship theory* memandang manajemen sebagai kepercayaan untuk bertindak sebaik-baiknya bagi kepentingan publik pada umumnya maupun *stakeholder* pada khususnya.

Teori *Stewardship* dapat diterapkan pada penelitian akuntansi organisasi sektor publik seperti organisasi pemerintah (Morgan, 1996; Vans Slyke, 2006 dan Thorthon, 2009) dan non profit lainnya (Vargan, 2004; Caer Ralf, 2006 dan Wilson, 2010) yang sejak awal perkembangannya, akuntansi organisasi sektor publik telah dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi hubungan antara *stewards* dan *principals*. Dilihat dari Sistem Organisasi Pemerintah Rakyat berperan sebagai *principles* memberikan mandat kepada pemerintah untuk menjalankan tugas pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Menurut konteks lain, politisi dapat disebut juga *principles* karena menggantikan peran rakyat. Implikasi dari teori ini, *principles* baik rakyat secara langsung

perlu melakukan pengawasan kepada pemerintah maupun melalui para politisi. Politisi sebagai principles juga memerlukan informasi untuk mengevaluasi jalannya pemerintah.

2. Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan Dana Desa merupakan bentuk realitas sosial dimana terdapat interaksi sosial meliputi berbagai pihak yang berkepentingan seperti pemerintah pusat dan kabupaten, serta perangkat desa dan juga masyarakat. Untuk konteks pemerintahan desa di Indonesia, Konsep *goodgovernance* digunakan sebagai kerangka inkonstitusional untuk memperkuat otonomi desa. Pelaksanaan otonomi pemerintah lokal pada tingkat desa tidak akan kuat dan bermanfaat bagi masyarakat lokal jika tidak ditopang oleh prinsip-prinsip Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi dan Responsivitas. Selain itu, dalam realitasnya praktik *goodgovernance* pada pengelolaan dana lebih ditunjukkan kepada pemerintah pusat bukan masyarakat (Rustiarini : 2016 :16).

Tahapan dalam pengelolaan dana desa menurut Permendagri No.113 tahun 2014 yaitu :

a. Tahap perencanaan

1. Sekretaris desa menyusun tentang rencana peraturan desa tentang APBDes.
2. Penyampaian rencana peraturan desa tentang APBDes kep.rencana peraturan desa tentang APBDes kepada kepala desa.
3. Rancangan peraturan desa tentang APBDes disampaikan kepala desa kepadabadan permusyawaratan desa dan disepakati bersama.
4. Peraturan desa tentang APBDes yang telah disepakati bersama paling lambat akhir oktober tahun berjalan.

a. Tahap Penatausahaan

1. Penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa.
2. Pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku diakhir bulan.
3. Bendahara mempertanggungjawabkan danayang dikeluarkan atau diterima melalui laporan pertanggungjawaban.
4. Laporan pertanggungjawaban disampaikan akhir bulan atau paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

b. Tahap pelaporan

1. Kepala desa melaporkan laporan realisasi anggaran berupa realisasi APBDes kepada bupati/walikota.
2. Laporan realisasi pelaksanaan disampaikan paling lambat akhir juli tahun berjalan.

c. Tahap pertanggungjawaban

1. Kepala desa menyampaikan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada bupati/walikota setiap akhir tahun anggaran.
2. Laporan realisasi pelaksanaan APBDes berupa pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
3. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ditetapkan melalui peraturan desa.

3. *Good Governance*

Konsep *Good Governance* di Indonesia umumnya dikaitkan dengan pemerintah yang bersih (*clean government*) serta berwibawa. *Goodgovernance* dianggap sebagai paradigma baru manajemen atau administrasi pembangunan. Peran ini kemudian menempatkan pemerintah sebagai *agent of change* dari perkembangan masyarakat, terutama dinegara berkembang. Pemerintah disebut juga sebagai *agent of development* karena perubahan tersebut merupakan proses yang dikehendaki (Kemendagri, 2016)

Good Governance merupakan mekanisme, praktek dan tata cara pemerintah dan warga dalam rangka mengatur sumber daya serta memecahkan masalah-masalah publik. Dalam konsep *Good Governance*, pemerintah hanya menjadi salah satu actor dan tidak selalu menjadi actor yang menentukan (Sumarto, *Inovasi, Partisipasi, Good Governance*, 2009).

Dapat dikatakan bahwa *goodgovernance* merupakan suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, ini bertujuan untuk menghindari salah alokasi dana investasi serta bentuk pencegahan korupsi baik secara politik maupun administrative, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan "*legal and political frame work*" bagi tumbuhnya aktifitas usaha. Padahal, selama ini birokrasi di daerah dianggap tidak kompeten. Dalam kondisi demikian, pemerintah daerah selalu diragukan kapasitasnya dalam menjalankan desentralisasi (Mardiasmo, 2009 : 18).

Menurut dokumen kebijakan *United Nation Development Programme* (UNDP) lebih jauh menjelaskan ciri-ciri *goodgovernance* yaitu :

- a. Mengikutsertakan semua, transparansi dan bertanggung jawab, efektif dan adil.
- b. Menjamin adanya supremasi hukum.
- c. Menjamin bahwa prioritas-prioritas politik, sosial dan ekonomi didasarkan pada consensus masyarakat.
- d. Memperhatikan kepentingan mereka yang miskin dan lemah dalam proses pengambilan keputusan menyangkut alokasi sumber daya pembangunan (www.digilib.uinsrby.ac.id)

Prinsip-prinsip pelaksanaan *good governance* (Mardiasmo, 2009: 18) meliputi :

1. *Participation*

Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan yang baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya.

2. *Rule of Law*

Kerangka hukum yang adil yang pelaksanaannya tanpa pandang bulu.

3. *Transparency*

Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan public secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan.

4. *Responsiveness*

Lembaga-lembaga public harus cepat dan tanggap dalam melayani *stakeholder*.

5. *Consensus Orientation*

berorientasi pada kepentingan masyarakat yang lebih luas.

6. *Equity*

Setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan dan keadilan

7. *Efficiency dan Effectiveness*

Pengelolaan sumber daya public dilakukan secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif)

8. *Accountability*

Pertanggungjawaban kepada public atas setiap aktivitas yang dilakukan.

9. *Strategic Vision*

Penyelenggara pemerintah dan masyarakat harus memiliki visi jauh kedepan.

Dari ke 9 karakteristik yang ada maka diambil 3 karakteristik/ prinsip utama (Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat) karena hal ini sesuai dengan fenomena yang ada terkait dengan prinsip-prinsip *good governance*. Selain itu akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dijadikan tolak ukur pemerintahan yang sehat, dimana pemerintahan yang sehat adalah pemerintahan yang *accountable* dapat dipertanggungjawabkan, Transparan yaitu dapat diakses oleh pihak yang membutuhkan, dan adanya keterlibatan masyarakat sebagai tola ukur dari proses demokrasi dilini desa.

4. Akuntabilitas

Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah Pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan, menggambarkan penganggaran hingga pelaporan, mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), harus benar-benar dilaporkan dan dipertanggung jawabkan kepada yang berkepentingan dan juga dapat diakses oleh masyarakat diwilayah tersebut. Akuntabilitas dalam penelitian ini merupakan *legal accountability* atau akuntabilitas yang dalam pelaksanaannya didasarkan atas hukum, dimana pengelolaan keuangan desa dilakukan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku .

Menurut Syahrudin Rasul (2002 : 8) Akuntabilitas adalah kemampuan memberikan jawaban kepada otoritas yang lebih tinggi atas tindakan seseorang atau sekelompok orang terhadap masyarakat luas dalam suatu organisasi. Menurut Pasal 7 Undang-undang No. 28 tahun 1999 menjelaskan bahwa yang dimaksud asas Akuntabilitas merupakan asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan serta hasil dari kegiatan penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggungjawabkan (akuntabilitas) kepada masyarakat/rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dimensi Akuntabilitas ada 5, yaitu (Syahrudin Rasul, 2002:11)

a. Akuntabilitas hukum dan kejujuran (*accountability for probity and legality*)

Akuntabilitas hukum merupakan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam organisasi, sedangkan akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan, korupsi dan kolusi. Implementasi penyelenggaraannya, Akuntabilitas hukum menjamin adanya supremasi hukum sedangkan akuntabilitas kejujuran menjamin adanya praktek organisasi yang sehat.

b. Akuntabilitas Manajerial

Akuntabilitas manajerial yang dapat juga diartikan sebagai akuntabilitas kinerja (*performance accountability*) adalah pertanggungjawaban untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efektif dan efisien.

c. Akuntabilitas Program

Akuntabilitas Program juga berarti bahwa program program organisasi hendaknya merupakan program yang bermutu dan mendukung strategi dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi.

d. Akuntabilitas Kebijakan

Lembaga- lembaga publik hendaknya dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak dimasa depan.

e. Akuntabilitas Finansial

Akuntabilitas ini merupakan pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik yang menggunakan dana public (*public money*) secara ekonomis, efisien, efektif, tidak ada pemborosan dan pembocoran dana serta korupsi. Akuntabilitas financial menjadi penting karena menjadi sorotan utama masyarakat.

5. Transparansi

Pengertian Transparansi

Transparansi adalah pemberian pelayanan publik harus bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti (Mahmudi,2015:224).

Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh bagi mereka yang membutuhkan (Mardiasmo, 2009 : 18).

Transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi proses-proses, lembaga-lembaga dan informasi yang secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan. Informasi harus dapat dipahami dan dimonitor (Sholekhan, 2012: 19)

Prinsip transparansi pelaksanaannya harus terbuka, pada setiap tindakannya, siap menerima kritikan atau masukan serta dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut Sugista (2017) ada 6 prinsip yang dikemukakan oleh Humanitarian Forum Indonesia (HFI) yaitu :

1. Adanya Informasi yang mudah dipahami dan diakses (Dana, cara pelaksanaan, bentuk bantuan atau program)
2. Adanya publikasi dan media mengenai proses kegiatan dan detail keuangan.

3. Adanya laporan berkala mengenai penyalahgunaan sumber dan sumber daya dalam perkembangan proyek yang dapat diakses oleh umum.
4. Laporan tahunan
5. Website atau media publikasi organisasi
6. Pedoman dalam penyebaran informasi.

Karakteristik transparansi menurut Mardiasmo (2009) yaitu:

1. *Informativess* (Informasi)

Arus informasi, berita, penjelasan mekanisme, prosedur data, fakta yang diberikan kepadastakeholders harus jelas dan akurat.

2. *Openess* (Keterbukaan)

Keterbukaan informasi publik memungkinkan setiap orang untuk memperoleh informasi untuk mengakses data dibadan publik, dan memastikan informasi publik itu harus bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik.

3. *Disclouser* (Pengungkapan)

Pengungkapan kepada masyarakat dan publik (*stakeholders*)atas aktivitas dan kinerja finansial.

6. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi Masyarakat adalah prinsip dimana masyarakat berperan secara aktif dalam proses atau alur tahapan proses pengawasannya, mulai dari sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian kegiatan dengan memberikan sumbangan tenaga, pikiran dan atau dalam bentuk materiil (PTO PNPM ppk,2007).

Partisipasi berarti peran serta langsung seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun bentuk kegiatan dengan memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal, dan atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan (Sumaryadi, 2010 : 46).

Tahap pelaksanaan program partisipasi antara lain (sholekhan, 2012:33)

- a. Pengambilan keputusan, yaitu penentuan alternatif dengan masyarakat untuk menuju kesepakatan yang menyangkut kepentingan bersama.
- b. Pelaksanaan, yaitu penggerakan sumber daya dan dana sebagai penentu keberhasilan program yang dilaksanakan.
- c. Pengambilan manfaat, yaitu partisipasi berkaitan dengan kualitas hasil pelaksanaan program yang bisa dicapai.
- d. Evaluasi, yaitu untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program berjalan.

B. PENELITIAN TERDAHULU

Penelitian terdahulu berfungsi sebagai acuan dan pendukung dalam melakukan penelitian ini. Adapun penelitian yang relevan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti (Tahun)	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Putra, Tahun 2017, Fakultas Ekonomi, Universitas Riau	Pengaruh Akuntabilitas Keuangan, Pengawasan Keuangan, Transparansi Anggaran, terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah.	Akuntabilitas keuangan (X1), pengawasan keuangan (X2), Transparansi Anggaran, pengelolaan keuangan daerah (Y)	Akuntabilitas Keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan keuangan daerah, Pengawasan Keuangan, Transparansi anggaran, berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan daerah.
2.	Sugista, Tahun 2017, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung	Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan dana Desa terhadap Pembangunan Desa.	Transparansi (X1), Akuntabilitas (X2), Partisipasi Masyarakat (X3)	Penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat secara signifikan berpengaruh positif terhadap pembangunan desa di Kabupaten Lampung Selatan.
3.	Ultafiah, Tahun 2017, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, prodi Akuntansi,	Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi terhadap Pengelolaan Dana	Akuntabilitas (X1), Transparansi (X2), Partisipasi	Akuntabilitas, transparansi dan berpengaruh signifikan terhadap

	Universitas Muhammadiyah Palembang	Desa Untuk Mewujudkan Good Governance pada Desa di Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat.	(X3), pengelolaam dana desa (Y)	pengelolaan dana desa untuk mewujudkan <i>good governance</i> pada desa di kecamatan merapi barat secara simultan. Sedangkan Partisipasi Masyarakat menunjukkan tidak berpengaruh terhadap pengelolaan Dana Desa.
4.	Pratama, Tahun 2018, Fakultas Ekonomi, Prodi Akuntansi Universitas Lampung	Akuntabilitas, transparansi dan partisipasi dalam pengelolaan dana desa (studi kasus pada kecamatan natar kabupaten lampung selatan	Akuntabilitas (X1), transparansi (X2), partisipasi (X3), pengelolaan dana desa (Y)	Akuntabilitas, transparansi dan partisipasi tidak berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa
5.	Indrawati,Syafi'I, etc , Tahun 2018	Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa,dan KelembagaanDesa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat (Studi kasus di Desa Pundungsari Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang)	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (X1) Kebijakan Desa (X2) Kelembagaan Desa (X3) Variabel Y nya adalah Pemberdayaan Masyarakat	Terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel pengelolaan ADD, variabel kebijakan desa, dan variabel kelembagaan desa terhadap pemberdayaan masyarakat. Selain itu, terdapat pula pengaruh secara simultan antara variable pengelolaan alokasi dana desa, kebijakan desa,

				dan kelembagaan desa terhadap pemberdayaan penduduk.
6.	Ardiyanti, Tahun 2019, Akuntansi syari'ah FEBI Universitas Walisongo Semarang	Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan dana desa (Studi Kasus Pada Desa di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan).	Transparansi (X1), Akuntabilitas (X2), Partisipasi Masyarakat (X3)	Transparansi pengelolaan dana desa berpengaruh secara positif terhadap pemberdayaan masyarakat Desa Woro Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang, Akuntabilitas pengelolaan dana desa berpengaruh secara positif terhadap pemberdayaan masyarakat Desa Woro Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang, Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa berpengaruh secara positif terhadap pemberdayaan masyarakat Desa Woro Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.
7.	Septiviastuti U, tahun 2018 Fakultas Ekonomi Universitas	Pengaruh Transparansi, Partisipasi Masyarakat	Transparansi (X1), Partisipasi Masyarakat	Terdapat Pengaruh signifikan positif variabel


	Muhammadiyah Ponorogo	Akuntabilitas, terhadap Pengelolaan Dana Desa.	(X2), Akuntabilitas (X3), Pengelolaan Dana Desa (Y)	Transparansi, Partisipasi Masyarakat, Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Dana Desa.
--	-----------------------	--	---	---

Sumber : Ringkasan penelitian terdahulu diolah tahun 2020.



C. KERANGKA PEMIKIRAN

Berdasarkan kajian teori yang telah dipaparkan tentang Pengaruh Prinsip-Prinsip *Good Governance* (akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat) dan pengaruhnya terhadap pengelolaan dana desa, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Keterangan :

————— = Garis parsial

- - - - - = Garis simultan

Gambar 2.1 diatas menjelaskan tentang Prinsip-Prinsip *Good governance* yaitu Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat dimana akan diuji pengaruh terhadap

pengelolaan dana desa, baik secara parsial ataupun simultan.

D. HIPOTESIS

Hipotesis merupakan dugaan sementara atas suatu hubungan, sebab akibat dari kinerja variabel yang perlu dibuktikan kebenarannya (Abdul Hamid, 2010: 16). Berdasarkan penjelasan sebelumnya. Hipotesis yang dirumuskan pada penelitian ini sebagai berikut;

Perumusan Hipotesis

1. Akuntabilitas terhadap Pengelolaan dana desa

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk mengelola sumber daya, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pemberi mandate (Mardiasmo, 2009:18).

Akuntabilitas pengelolaan dana desa erat kaitannya dengan pertanggungjawaban dana yang limpahkan dari pusat dan diatur sebagaimana hal itu menjadi bagian dalam sebuah otonomi yaitu kewenangan desa mengelola anggarannya sendiri dan melakukan pertanggung jawaban terhadap masyarakat berupa transparansi dana kegiatan dan pertanggungjawaban yang nantinya diberikan untuk pusat. Berdasarkan hasil penelitian oleh Septiviastuti U (2018) Hasil penelitian menunjukkan bahwa Akuntabilitas memiliki pengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Penelitian oleh Ultafiah (2017) Hasil Penelitian menunjukkan Akuntabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa untuk mewujudkan *good governance*. Dalam hal ini akuntabilitas merupakan tolak ukur pelaksanaan *good governance*, pengelolaan

keuangan yang *accountable* merupakan indikator tercapainya *good governance*. Maka penulis mengajukan Hipotesis bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa

Ho1: Akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap Pengelolaan Dana Desa.

Ha1: Akuntabilitas berpengaruh terhadap Pengelolaan Dana Desa.

2. Transparansi terhadap Pengelolaan Dana Desa

Transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi proses-proses lembaga-lembaga dan informasi yang secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan. Informasi tersebut haruslah bisa dipahami dan dimonitor (Sholekhan, 2012:19) sedangkan transparansi sendiri merupakan pemberian publik yang harus bersifat terbuka, dan mudah diakses semua pihak yang membutuhkan. Pentingnya Transparansi dalam pengelolaan dana desa merupakan bentuk pengendalian guna membangun pemerintahan yang bersih dan diharapkan oleh masyarakat, meskipun dalam implementasinya transparansi seringkali tidak diterapkan, hal ini yang kadang bisa menyebabkan turunnya kepercayaan masyarakat dan enggan berpartisipasi. Berdasarkan hasil penelitian oleh Septiviastuti (2018) Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Penelitian oleh Pratama, (2018) Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi tidak berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Dalam penelitian ini transparansi adalah tolak ukur *good governance*, dimana masyarakat/pihak yang berkepentingan bisa mengakses pengelolaan dana desa dengan mudah. Maka

penulis mengajukan Hipotesis Transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa.

Ho2: Transparansi tidak berpengaruh terhadap Pengelolaan Dana Desa.

Ha2: Transparansi berpengaruh terhadap Pengelolaan Dana Desa.

3. Pengaruh partisipasi masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Desa

Partisipasi berarti peran serta langsung seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun bentuk kegiatan dengan memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal, dan atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan (Sumarto, *Inovasi, Partisipasi, Good governance*, 2009). Partisipasi masyarakat adalah bagian dari keikutsertaan bahkan bisa dikatakan sebagai bentuk kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa. Berdasarkan hasil penelitian oleh Septiviasuti U (2018) Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat memiliki pengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Penelitian oleh Pratama (2018) Hasil Penelitian ini partisipasi tidak berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa untuk mewujudkan *good governance*. Dalam penelitian ini partisipasi masyarakat merupakan tolak ukur *good governance*, yang mana keterlibatan masyarakat menjadi peranan penting dalam pengelolaan dana desa. Maka penulis mengajukan Hipotesis Partisipasi berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa.

Ho3 :Partisipasi Masyarakat tidak berpengaruh terhadap pengelolaan Dana Desa.

Ha3:Partisipasi Masyarakat berpengaruh terhadap pengelolaan Dana Desa.

4. Pengaruh Prinsip-prinsip *Goodgovernance* dalam penelitian ini yaitu: Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Desa.

Good Governance merupakan mekanisme, praktek dan tata cara pemerintah dan warga dalam rangkamengatur sumber daya serta memecahkan masalah-masalah publik. Dalam konsep *Good Governance*, pemerintah hanya menjadi salah satu actor dan tidak selalu menjadi actor yang menentukan (Sumarto, *Inovasi, Partisipasi, Good Governance*, 2009). prinsip-prinsip *Goodgovernance* adalah indikator dari terlaksananya praktek dari *Goodgovernance* itu sendiri (astuti 2016). Sedang prakteknya dalam tatanan pengelolaan dana desa prinsip-prinsip ini besar peranannya dalam membentuk pemerintahan desa yang baik, serta tatanan birokrasi yang bersih dan transparan. Maka penulis mengajukan Hipotesis *Good governance* (Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat) berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa.

Ho4: Prinsip-prinsip *Good governance* (Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat) berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa.

Ha4: Prinsip-prinsip *Good governance*(Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat)berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa.